

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : In.02/1/Kp.07.1/ 1549 /KOP.IV/2012

Surabaya, 03 September 2012

MENTERI AGAMA

- Membaca : Berdasarkan Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AI - Urwatul Wutsqo Jombang Nomor: 45.7/E.3/STIT-UW/VIII/2012 Tanggal: 05/08/2012 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudara Moh. Gufron, M.Pd.
- Mengingat :
- Bahwa Sebagai Pelaksanaan Dari Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor : 38/Kep/MK-WASPAN/8/99, Saudara Moh. Gufron, M.Pd. telah mengumpulkan Angka Kredit sebanyak 150 Kum yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit KOPERTAIS Wilayah IV Surabaya;
 - Bahwa Saudara Moh. Gufron, M.Pd. dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat menjadi Asisten Ahli, dalam Mata Kuliah Pancasila pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AI - Urwatul Wustqo Jombang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;PP Nomor 26 Tahun 2001;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
 - Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 1993;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 1993;
 - Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor 145 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 September 2012 Mengangkat Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AI - Urwatul Wustqo Jombang
- Nama : Moh. Gufron, M.Pd.
NUP/NRD : 04.12.112.0071 / -
NIP/ Nomor seri Karpeg : -
Jabatan/Angka Kredit Lama : - Kum
Pangkat/Gol.Ruang Lama/TMT : -
Masa Kerja Golongan : -
Menjadi Pangkat/Gol. Ruang Baru : -
Jabatan Fungsional Baru : Asisten Ahli
Angka Kredit Baru : 150 Kum
Keahlian : Pancasila
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AI - Urwatul Wustqo Jombang
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTAIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AI - Urwatul Wustqo Jombang;
- Dirjen Pendidikan Islam, di Jakarta;
- Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTAIS KOPERTAIS Wilayah IV Surabaya;

An. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag. [🕌]
NIP. 19570905 198803 1 002